



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2022/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik :7371080607790004, Tempat Lahir Ujung Pandang, tanggal lahir 06 Juli 1979 (umur 42 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, email: Abdkadir79@gmail.com, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Pattingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nik :7371084902820004, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal lahir 09 Februari 1982 (Umur 40 Tahun), Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pattingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK :7371070309770009 tempat lahir Bone, tanggal lahir 03 September 1977 (Umur 44 Tahun), pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK :7371075209820007, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal lahir 12 September 1982, Umur 40 Tahun,

al 1 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini **Pemohon I, II, III, dan Pemohon IV** memberikan kuasa hukum kepada **FADLY, S.H dan RIDWAN, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Masyarakat Indonesia (YLBH-AMI), beralamat Jalan Adipura II.E No. 50, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2022 dan telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 144/SK/II/2022/PA Mks tanggal 07 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, II, III dan IV;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, II, III dan IV dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 77/Pdt.P/2022/PA Mks tanggal 07 Februari 2022 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II, hendak menikahkan anaknya yang bernama, bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 18 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan pelajar, tempat tinggal di di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pattingalloang Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan anak Pemohon III, dan Pemohon IV calon Suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 18 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,

al 2 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks



- pekerjaan pelajar, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
 3. Bahwa anak Pemohon I, dan Pemohon II tersebut berstatus Perawan serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula anak Pemohon III, dan Pemohon IV berstatus Perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
 4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan calon suaminya telah saling mengenal satu sama lain dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena anak pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 5 bulan;
 5. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya telah saling mengenal dan saling mencintai sudah lama serta perkawinan akan segera dilaksanakan;
 6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV beserta keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
 7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B.33/KUA.21.12.13/PW.01/II/2022, tertanggal 03 Februari 2022;
 8. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPTD PPA Kota Makassar Nomor: 007/RN/UPTDPPA-MKS/II/2022 tertanggal 03 Februari 2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 3 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** yang akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, II, III dan IV didampingi kuasa hukumnya, telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait resiko Nikah yang belum cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa nasihat hakim tersebut adalah terkait dengan masalah pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara ini adalah Dispensasi Kawin dan termasuk perkara Voluntair (permohonan), yang ada hanya pihak Pemohon tanpa ada pihak Termohon maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami para Pemohon sudah membicarakan perkawinan anak kami yang terkait dengan uang belanja, mahar dan waktu pelaksanaan perkawinan;
- Bahwa kami para Pemohon sudah sepakat untuk melangsungkan perkawinan anak kami;
- Bahwa kami para Pemohon mengetahui batas usia minimal perkawinan menurut undang-undang yaitu 19 tahun, namun anak kami belum mencapai umr 19 tahun;

al 4 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengetahui dari anak kami dan hasil pemeriksaan kesehatan, anak kami bernama PutriYanti sudah hamil ;
- Bahwa anak kami XXXXXXXXXXXXX masih sekolah pada SMA dan sekarang sedang mengikuti praktek lapangan dan tetap melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa kami para Pemohon mengetahui anak kami bernama XXXXXXXXXXXXX bekerja sebagai buruh harian dengan pengasilan Rp300.000,- perminggu namun kami juga siap membantu biaya hidupnya;
- Bahwa kami para Pemohon siap membina anak kami agar mereka tetap menjaga keharmonisan rumah tangganya nanti;

Bahwa para Pemohon menghadirkan pula anak kandungnya bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX (keduanya calon suami istri), di muka sidang memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan XXXXXXXXXXXXX :

- Bahwa ia kenal dan sudah lama pacaran dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saya sudah hamil, dan yang menghamili saya adalah XXXXXXXXXXXXX karena pernah berhubungan badan/intim;
- Bahwa saya sudah tamat pendidikan SMP dan sekarang masih lanjutkan ke sekolah di SMA;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Keterangan XXXXXXXXXXXXX :

- Bahwa saya kenal/pacaran dengan XXXXXXXXXXXXX sudah lama;
- Bahwa saya sudah melakukan hubungan badan/intim dengan XXXXXXXXXXXXX dan kini XXXXXXXXXXXXX sudah hamil;
- Bahwa saya sudah tamat sekolah SMP dan sekarang bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan Rp.300.000,- permonggu;

al 5 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya setuju manikah dengan **XXXXXXXXXXXX** dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Pemohon atas nama **XXXXXXXXXXXX**, Nomor:7371080607790004, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXX**, Nomor:7371084902820004, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXX**, Nomor:7371070309770009, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXX**, Nomor:7371075209820007, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.7371080712990825 tanggal 08 Desember 2021 atas nama **XXXXXXXXXXXX/Pemohon I** sebagai Kepala Keluarga, **XXXXXXXXXXXX/Pemohon II** sebagai istri Pemohon I dan **XXXXXXXXXXXX** sebagai anak, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.73710730011053332 tanggal 14 September 2020 atas nama **XXXXXXXXXXXX/Pemohon III** sebagai Kepala Keluarga, **XXXXXXXXXXXX/Pemohon IV** sebagai istri Pemohon III dan **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX** sebagai anak, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran : Nomor 7371. AL-2006.025687 tanggal 13 September 2006, atas nama **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 06 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

al 6 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks



- Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor Pokok Sekolah Nasional: 40312455 atas nama **XXXXXXXXXXXX**, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Hang Tuah Makassar tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup, dan telah cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran : Nomor 7371.AL.2006026370 tanggal 20 September 2006, atas nama **XXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 23 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor Pokok Sekolah Nasional: 40307299 atas nama **XXXXXXXXXXXX**, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 6 Makassar tanggal 28 Mei 2018, bermeterai cukup, dan telah cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi hasil pemeriksaan OSG atas nama **XXXXXXXXXXXX**, dikeluarkan oleh RSB St. Fatimah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Nomor: 006/RN/UPTDPPA-MKS/III/2022, Kota Makassar tanggal 03 Februari 2022, yang ditujukan kepada **XXXXXXXXXXXX (catin perempuan) dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (catin laki-laki)**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi Rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Nomor: 007/RN/UPTDPPA-MKS/III/2022, Kota Makassar tanggal 03 Februari 2022, yang ditujukan kepada **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (catin laki-laki) dan XXXXXXXXXXXX (catin perempuan)**,

al 7 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks



bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor: B.33/kua.21.12.13/Pw.01/II/2022 tanggal 03 Februari 2022, yang ditujukan kepada XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.14;

b. bukti saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXX dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, keduanya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tahu bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah untuk anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX akan tetapi terhalang karena faktor umur, baru berumur 18 tahun lebih;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX telah dilamar oleh XXXXXXXXXXXX untuk menikah melalui orang tuanya;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua XXXXXXXXXXXX sudah sepakat untuk menikahkan;
 - Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah lama kenal/pacaran;
 - Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX sudah hamil dan yang menghamili adalah XXXXXXXXXXXX, saksi yang mengantar untuk pemeriksaan kehamilannya di Rumah Sakit, dokter sampaikan kepada saksi umur kehamilannya sudah 5 bulan;;

al 8 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks



- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- 2. XXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon III yang bernama XXXXXXXXXXXX dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXX, keduanya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tahu bahwa tujuan Pemohon III dan Pemohon IV ke Pengadilan Agama adalah untuk memohon Dispensasi Nikah untuk anak Laki-lakinya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon III dan Pemohon IV akan menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX akan tetapi terhalang karena faktor umur, baru berumur 18 tahun lebih;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXX telah melamar XXXXXXXXXXXX untuk menikah melalui orang tuanya;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon III dan Pemohon IV dengan orang tua XXXXXXXXXXXX sudah sepakat untuk menikahkan;
 - Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah lama kenal/pacaran;
 - Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX telah menghamili XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini cukup ditunjuk berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

al 9 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ternyata adalah beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4), dan ternyata pula surat permohonan Pemohon I, II, III dan Pemohon IV adalah Dispensasi Nikah dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasan Pasal tersebut pada ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I, II, III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, II, III dan Pemohon IV di dampingi kuasa hukumnya hadir ke muka persidangan;

Manimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I, II, III dan Pemohon IV terkait dengan resiko perkawinan di bawah umur seperti pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, agar menunda perkawinan anaknya sampai anak tersebut cukup umur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada XXXXXXXXXXXX (catin perempuan) dan XXXXXXXXXXXX (catin laki-laki) terkait dengan resiko perkawinan seperti pendidikan, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

al 10 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara Voluntair (permohonan), maka Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon I, II, III dan Pemohon IV dalam surat permohonannya mendalilkan akan mengawinkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, karena anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX sudah hamil 5 (lima) bulan, telah terpenuhi syarat pernikahan untuk menikah sesuai Undang-undang kecuali syarat umur yang belum sampai 19 tahun, baik XXXXXXXXXXXX maupun XXXXXXXXXXXX namun di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sedangkan anak Pemohon I, II, III dan Pemohon IV masing-masing sudah mendapat rekomendasi dari Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) sesuai surat Nomor 006/RN//UPTDPPA-MKS/VI/2022 Nomor 007/RN//UPTDPPA-MKS/VI/2022 masing-masing tanggal 03 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon I, II, III dan Pemohon IV dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, 13, P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P. 3 dan P. 4 adalah Kartu Tanda Penduduk, atas nama **XXXXXXXXXXXX/Pemohon I, XXXXXXXXXXXX/Pemohon II, XXXXXXXXXXXX/Pemohon III dan XXXXXXXXXXXX/Pemohon IV** telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa Pemohon I, II, III, dan Pemohon IV adalah Penduduk Kota Makassar, oleh karena itu Permohonan Pemohon I, II, III dan Pemohon IV dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P. 6 adalah Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX** masing-masing **mempunyai anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX**, alat bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Permohonan Pemohon I, II, III dan Pemohon IV dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P. 8 alat bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa Perti Yanti belum

al 11 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks



sampai umur 19 tahun dan telah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P. 10 alat bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXX belum sampai umur 19 tahun dan telah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah OSG hasil pemeriksaan kehamilan atas nama XXXXXXXXXXXXX, bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 adalah Surat Rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) alat bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa bukti P. 14 adalah surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Nikah/Rujul yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, telah terpenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon I, II, III dan Pemohon IV untuk menikahkan anaknya terdapat halangan kekurangan persyaratan (**bukti P.14**) karena anak Pemohon I, II, III dan Pemohon IV belum cukup umur sesuai yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan“ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah kemudian adalah apakah anak Pemohon I, II, III dan Pemohon IV dapat diberikan dispensasi kawin yang telah saling mengenalnya/dilamarnya(pacaran)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, II, III dan Pemohon IV, XXXXXXXXXXXXX (catin perempuan), XXXXXXXXXXXXX (catin laki-laki), bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan saksi-saksi di muka sidang telah diperoleh fakta persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

al 12 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I, II, III dan Pemohon IV telah dikaruniai anak bernama, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, keduanya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I, II, III dan Pemohon IV bermaksud menikahkan XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX namun terdapat kekurangan persyaratan yaitu belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal dan saling mencintai bahkan XXXXXXXXXXXXX telah hamil dengan umur kehamilannya sudah 5 bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I, II, III dan Pemohon IV telah merestui untuk menikahkan anaknya dan waktu pernikahan menunggu hasil Penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut ternyata saling bersesuaian keterangan yang satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Pemohon I, II, III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon I, II, III dan Pemohon IV masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX baru berumur 18 tahun 9 bulan dan XXXXXXXXXXXXX baru berumur 18 tahun 9 bulan dan sudah demikian eratnya hubungan cintanya sehingga Perti Yanti sudah hamil dengan umur kehamilannya sudah 5 bulan;
- Bahwa benar antara XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa benar Pemohon I, II, III dan Pemohon IV, telah merestui untuk menikahkan anak masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut, Hakim telah menyaksikan langsung anak Pemohon I, II, III dan Pemohon IV bernama

al 13 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks



XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX secara fisik memiliki fostur tubuh yang lebih dibandingkan dengan yang sebaya dengannya, XXXXXXXXXXXX telah nampak perutnya besar dan secara psikhis telah nampak tanda-tanda sangat berkeinginan untuk menikah meskipun usianya belum sampai 19 tahun ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawian ditegaskan bahwa:

- (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) alinia pertama penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengandung makna batas umur minimum pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan namun dalam ayat (2) Pasal tersebut memberi solusi/jalan keluar bagi pria atau wanita apabila terjadi penyimpangan batas umur yang ditentukan Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan yaitu dengan cara memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan, tentunya dengan alasan-alasan yang sangat mendesak dan dapat dibuktikan baik dilihat dari segi kewajaran dan kepatutan maupun dilihat dari segi fisik dan psikhis pria atau wanita yang akan dikawinkan tersebut maupun dilihat dari

al 14 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks



segi kedekatan/pergaulan kedua calon tersebut sehingga dapat dikategorikan telah masak jiwa raganya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I, II, III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX masing-masing ternyata belum sampai umur 19 (Sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang wanita dan laki, namun karena XXXXXXXXXXXX mempunyai postur tubuh dan fisik yang besar dibanding dengan anak perempuan lain yang sebaya dengannya, sudah saling mencintai dengan calon suaminya bahkan XXXXXXXXXXXX sudah hamil 5 (lima) bulan, hal ini pula diakui oleh XXXXXXXXXXXX di muka sidang, dan saksi-saksi, demikian pula XXXXXXXXXXXX belum mencapai umur 19 tahun namun karena telah menghamili XXXXXXXXXXXX dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon I, II, II dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sangat mendesak dan dinilai sanggup menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menurut Hakim telah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, II, III dan Pemohon IV tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan kecuali faktor umur;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak memberi batas umur perkawinan baik pria maupun wanita namun tetap memperhatikan kepatutan, kewajaran, hal-hal yang mendesak dan demi kesalahatan dan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I, II, III dan Pemohon IV maupun XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sudah bertekad penuh untuk melangsungkan perkawinan maka Hakim berpendapat bahwa rencana perkawinan tersebut tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bisa mambawa kemudharatan yang lebih besar, padahal kemudharatan dalam hukum Islam harus dihilangkan lebih dahulu dari pada mendatangkan manfaat;

al 15 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks



Menimbang, bahwa hakim dalam memutus perkara ini perlu mendasarkan pendapatnya sesuai Firman Allah SWT, Hadits Nabi maupun Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَكْرِزْ أَلَيْمَىٰ مَكَمْ وَأَطْلِيْنَ بِنِ عِلْمِكُمْ وَأَطْلِكُمْ بِنِ بُرُؤِ
هُرَّكَ نُجْمِ أَلِه
بِنِ فَصْلِهِ وَأَلِه وَبُئِ عَيْمِ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ السُّبَّابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مَكَمْ أَلِه فَيُتْرَجَ فَمِنْ أَلِضِّ الْبَصْرِ وَأَحْصَى الْفَرْجَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُومْ فَمِنْ أَلِه وَكَلِّ

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

رُؤِ الْمَطْبِيدِ نُجْمِ عَلَى عَيْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon I, II, III

al 16 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon IV untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I, II, III dan Pemohon IV;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX untuk menikah;
3. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fitriani** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV didampingi kuasa hukumnya ;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Yunus

Panitera Pengganti,

al 17 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks



Dra. Hj. Fitriani

Rincian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Pen. No.77/Pdt.P/2022/PA Mks